



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN USAHA
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan kesempatan berusaha dan kesejahteraan masyarakat, diperlukan iklim usaha yang kondusif sehingga dapat mendorong pengembangan usaha peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. bahwa salah satu upaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan membuat kebijakan yang mengatur mekanisme dan prosedur perizinan sebagai pedoman dan bentuk pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaku usaha dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5619);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/Ot.140/1/2010 Tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.230/12/2016 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/KPTS/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Blitar.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.

5. Dinas Peternakan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Peternakan dan Perikanan.
6. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
7. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.
8. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
9. Bahan Pakan adalah segala macam sesuatu yang bisa diberikan kepada hewan baik itu yang berupa bahan organik maupun yang berupa anorganik yang sifatnya sebagian atau seluruhnya dapat dicerna tanpa berpotensi mengganggu kesehatan hewan.
10. Pakan adalah bahan makan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembang biak.
11. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
12. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
13. Peternakan Rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak dengan kriteria dan skala tertentu.
14. Peternakan Rumah Tangga adalah kegiatan usaha ternak dengan kriteria dan skala tertentu dalam rumah tangga sebagai usaha sampingan dan atau hanya mencukupi kebutuhan gizi hewani bagi rumah tangga.
15. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.

16. Usaha di bidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
17. Rumah Potong Hewan yang didalamnya termasuk juga Rumah Potong Hewan Unggas yang selanjutnya disingkat RPHR/RPHU adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan di daerah dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan konsumsi masyarakat luas.
18. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
19. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
20. Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua ini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
21. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan sediaan alami.
22. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
23. Izin Usaha Peternakan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang diberi wewenang kepada orang pribadi atau perusahaan peternakan untuk melaksanakan kegiatan usaha peternakan.
24. Tanda Daftar Usaha Peternakan yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen tertulis pendaftaran usaha peternakan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang diberi wewenang kepada pribadi atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha peternakan.

25. Izin Usaha Kesehatan Hewan adalah dokumen tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang diberi wewenang kepada pribadi maupun badan usaha yang melaksanakan usaha dibidang pelayanan kesehatan hewan dan perlindungan konsumen atas kesehatan serta kualitas produk asal hewan.

BAB II Asas, Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan Izin Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan berasaskan kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan dan keprofesionalan.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar hukum dalam pemberian Izin Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam rangka mendukung terciptanya peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- c. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- d. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan;

BAB III
KEGIATAN USAHA
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 5

Setiap orang atau badan dapat menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan di Daerah.

Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha di bidang peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan dalam bentuk Perusahaan Peternakan atau Peternakan Rakyat.
- (2) Kegiatan usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembenihan dan/atau pembibitan Ternak; dan/atau
 - b. Budidaya Peternakan.
- (3) Kegiatan usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis ternak yang terdiri atas:
 - a. ayam ras petelur;
 - b. ayam ras pedaging;
 - c. ayam buras;
 - d. itik, angsa, dan/atau entok;
 - e. kalkun;
 - f. burung puyuh;
 - g. burung dara;
 - h. kambing dan atau domba;
 - i. sapi potong ;
 - j. sapi perah;
 - k. kuda;
 - l. kerbau; dan/atau
 - m. babi.
- (4) Jenis kegiatan usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diusahakan untuk 1 (satu) jenis ternak atau lebih dan tidak dibatasi oleh rumpun sesuai dengan terknis peternak.

Pasal 7

(1) Budidaya Ternak dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Perusahaan Peternakan;
- b. Peternakan Rakyat; atau
- c. Peternakan Rumah Tangga.

(2) Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan skala:

- a. budi daya Peternakan ayam ras petelur dengan jumlah lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) ekor campuran;
- b. budi daya Peternakan ayam ras pedaging dengan jumlah lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) ekor/siklus;
- c. budi daya Peternakan ayam buras dengan jumlah lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) ekor campuran;
- d. budi daya Peternakan itik, angsa, dan/atau entok dengan jumlah lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) ekor campuran;
- e. budi daya Peternakan kalkun dengan jumlah lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) ekor campuran;
- f. budi daya Peternakan burung puyuh dengan jumlah lebih dari 25.000 (dua puluh lima ribu) ekor campuran;
- g. budi daya Peternakan burung dara dengan jumlah lebih dari 25.000 (dua puluh lima ribu) ekor campuran;
- h. budi daya Peternakan kambing dan atau domba dengan jumlah lebih dari 300 (tiga ratus) ekor campuran;
- i. budi daya Peternakan sapi potong dengan jumlah lebih dari 50 (lima puluh) ekor campuran;
- j. budi daya Peternakan sapi perah dengan jumlah lebih dari 20 (dua puluh) ekor campuran;
- k. budi daya Peternakan kuda dengan jumlah lebih dari 20 (dua puluh) ekor campuran;
- l. budi daya Peternakan kerbau dengan jumlah lebih dari 50 (lima puluh) ekor campuran; dan
- m. budi daya Peternakan babi dengan jumlah lebih dari 5 (lima) ekor campuran.

(3) Peternakan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan skala:

- a. budi daya Peternakan ayam ras petelur dengan jumlah 1.000 (seribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ekor campuran;

- b. budi daya Peternakan ayam ras pedaging dengan jumlah 1.000 (seribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ekor/siklus;
 - c. budi daya Peternakan ayam buras dengan jumlah 1.000 (seribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ekor campuran;
 - d. budi daya Peternakan itik, angsa, dan/atau entok dengan jumlah 1.000 (seribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ekor campuran;
 - e. budi daya Peternakan kalkun dengan jumlah 1.000 (seribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ekor campuran
 - f. budi daya Peternakan burung puyuh dengan jumlah 5.000 (lima ribu) sampai dengan 25.000 (dua puluh lima ribu) ekor campuran;
 - g. budi daya Peternakan burung dara dengan jumlah 5.000 (lima ribu) sampai dengan 25.000 (dua puluh lima ribu) ekor campuran;
 - h. budi daya Peternakan Kambing dan atau domba dengan jumlah 50 (lima puluh) sampai dengan 300 (tiga ratus) ekor campuran;
 - i. budi daya Peternakan sapi potong dengan jumlah 20 (dua puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) ekor campuran;
 - j. budi daya Peternakan sapi perah dengan jumlah 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) ekor campuran;
 - k. budi daya Peternakan kuda dengan jumlah 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) ekor campuran; dan
 - l. budi daya Peternakan kerbau dengan jumlah 20 (dua puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) ekor campuran.
- (4) Peternakan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan skala di bawah usaha Peternakan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 8

Kegiatan usaha di bidang kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. pelayanan Kesehatan Hewan;
- b. pengecer obat hewan; dan
- c. Rumah Potong Hewan/ Unggas.

BAB IV
PERIZINAN DAN/ATAU TDUP

Pasal 9

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan di daerah wajib memiliki izin usaha dan/atau TDUP.

Pasal 10

- (1) izin usaha di bidang peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. izin usaha Pembenihan dan/atau Pembibitan Ternak; dan/atau
 - c. izin usaha Pakan Ternak.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberlakukan bagi setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang Peternakan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha di bidang Peternakan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin usaha di bidang Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemberian TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Izin usaha di bidang kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:
 - a. izin medik veteriner dan paramedik veteriner;
 - b. izin usaha klinik dan rumah sakit hewan;
 - c. izin pengecer obat hewan;
 - d. izin rumah potong hewan; dan/atau
 - e. izin jagal hewan, kios daging, dan los daging.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin usaha di bidang kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan wajib mengajukan permohonan izin usaha dan/atau TDUP secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian izin usaha dan/atau TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

BAB V

KEMITRAAN USAHA PETERNAKAN

Pasal 13

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan serta berkeadilan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
- a. antara peternak;
 - b. antara peternak dan perusahaan peternakan;
 - c. antara peternak dan perusahaan di bidang lain; dan
 - d. antara perusahaan peternakan dan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan usaha.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Pemegang Izin Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 14

Setiap orang atau badan yang memiliki Izin Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan berhak:

- a. melaksanakan kegiatan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan izin; dan
- b. mendapatkan pembinaan teknis dibidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 15

Setiap orang atau badan yang memiliki Izin Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan wajib:

- a. mengajukan izin baru dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha peternakan;
- b. mengajukan penggantian surat izin dalam hal hilang atau rusak;
- c. melaksanakan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. mematuhi ketentuan di bidang pengawasan.

Pasal 16

Setiap orang atau badan yang memiliki Izin Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan dilarang:

- a. mengalihkan atau memindahtangankan izin usaha kepada pihak ketiga; dan/atau
- b. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin usaha yang telah dimilikinya.

Bagian Kedua Pemegang TDUP

Pasal 17

Setiap orang atau badan yang memiliki TDUP berhak:

- a. melaksanakan kegiatan usaha di bidang peternakan sesuai dengan TDUP; dan
- b. mendapatkan pembinaan teknis dibidang peternakan.

Pasal 18

Setiap orang atau badan yang memiliki TDUP wajib:

- a. mengajukan TDUP baru dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha peternakan;

- b. mengajukan penggantian surat TDUP dalam hal hilang atau rusak;
- c. melaksanakan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. mematuhi ketentuan di bidang pengawasan.

Pasal 19

Setiap orang atau badan yang memiliki TDUP dilarang:

- a. mengalihkan atau memindahtangankan TDUP kepada pihak lain; dan/atau
- b. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan TDUP yang telah dimilikinya.

Bagian Ketiga Pernakan Rumah Tangga

Pasal 20

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha Peternakan Rumah Tangga berhak:

- a. melaksanakan kegiatan usaha di bidang peternakan; dan
- b. mendapatkan pembinaan teknis dibidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 21

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha Peternakan Rumah Tangga wajib :

- a. melakukan upaya sanitasi kandang;
- b. melakukan pengendalian dan pemberantasan penyakit;
- c. melaksanakan pemeliharaan ternak yang baik; dan/atau
- d. memperhatikan kesehatan lingkungan dari dampak usaha peternakan.

BAB VII
MASA BERLAKU DAN BERAKHIRNYA
IZIN DAN/ATAU TDUP

Bagian Kesatu
Masa Berlaku Izin dan/atau TDUP

Pasal 22

- (1) Masa berlaku izin usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan/atau TDUP ditentukan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin usaha dan/atau TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan izin usaha dan/atau TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Berakhirnya Izin dan/atau TDUP

Pasal 23

Berakhirnya izin usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan/atau TDUP berakhir karena:

- a. berakhir masa berlakunya izin dan/atau TDUP; dan/atau
- b. pencabutan izin dan/atau TDUP.

Pasal 24

Berakhirnya izin usaha dan/atau TDUP yang disebabkan oleh pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b sebagai berikut:

- a. tidak melakukan kegiatan sesuai izin usaha dan/atau TDUP yang dimiliki secara nyata dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin usaha dan/atau TDUP;
- b. menghentikan kegiatan usaha peternakan dan kesehatan hewan selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
- c. melakukan pemindahan lokasi kegiatan usaha peternakan dan kesehatan hewan tanpa persetujuan tertulis dari pejabat berwenang;

- d. mengalihkan izin usaha dan/atau TDUP tanpa persetujuan tertulis dari pejabat berwenang;
- e. diserahkan kembali oleh pemegang izin usaha dan/atau TDUP kepada pejabat berwenang; dan/atau
- f. tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam izin usaha dan/atau TDUP.

BAB VIII

PERLUASAN USAHA PETERNAKAN

Pasal 25

- (1) Pemegang Izin Usaha Peternakan yang melaksanakan penambahan populasi ternak dalam skala tertentu wajib memiliki izin penambahan populasi.
- (2) Penambahan populasi ternak sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi ;
 - a. Penambahan populasi ayam petelur setiap 10.000 ekor campuran.
 - b. Penambahan populasi lebih dari 20% untuk jenis ternak selain yang dimaksud pada poin a sebagaimana disebutkan pada pasal 7 ayat (2)
- (3) Pemegang izin wajib mengajukan izin perluasan usaha apabila melaksanakan penambahan populasi yang ditetapkan pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin perluasan usaha di bidang peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 26

Pemerintah Daerah memberikan pembinaan terhadap setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha dibidang peternakan dan kesehatan hewan berupa :

- a. bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha;
- b. bimbingan pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain;
- c. bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan;
- d. pembinaan peningkatan kualitas alat dan mesin peternakan;

- e. pembinaan peningkatan kualitas alat dan mesin kesehatan hewan; dan/atau
- f. bimbingan untuk mendapatkan kualitas produk peternakan yang dapat diterima oleh konsumen dalam negeri atau internasional.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 27

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengendalian usaha dibidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 28

Pelaku usaha peternakan atau pelaku usaha kesehatan hewan secara pro aktif wajib melaporkan terkait :

- a. Kegiatan usaha peternakan atau usaha kesehatan hewan.
- b. Perluasan usaha di bidang peternakan dibawah skala yang telah ditentukan pada pasal 25 ayat 2 (dua).
- c. Permasalahan dan atau kendala terkait teknis peternakan dan atau kesehatan hewan kepada instansi yang membidangi urusan peternakan dan kesehatan hewan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Bupati memberikan sanksi administratif kepada setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 20.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin usaha dan/atau TDUP;
 - f. pencabutan tetap izin usaha dan/atau TDUP; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Setiap orang atau badan yang telah memiliki izin usaha dan/atau TDUP sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perizinan Usaha Peternakan dan Pendaftaran Peternakan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7/C) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perijinan Usaha Peternakan dan Pendaftaran Peternakan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7/C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 16 Agustus 2018
Bupati Blitar,

Ttd.
RIJANTO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 16 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

Ttd.
TOTOK SUBIHANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITARTAHUN 2018 NOMOR : 5/E
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 165-5/2018

SALINAN sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.
AGUS CUNANTO, SH., MH.
NIP. 19650420 199010 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 5 TAHUN 2018
IZIN USAHA PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Berdasar ketentuan dalam Konstitusi NRI Tahun 1945, Sistem pemerintahan Indonesia menganut prinsip negara kesatuan yang didalamnya terdapat desentralisasi dan dekonsentrasi serta tugas pembantuan, artinya ada tugas-tugas tertentu yang diurus oleh pemerintah pusat dan selebihnya diurus oleh setiap daerah. Hal ini yang akan melahirkan hubungan kewenangan dan pengawasan. Negara kesatuan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kajian tentang otonomi daerah di Indonesia, berdasarkan hal tersebut berkembang peraturan yang mengatur mekanisme yang menjadi keseimbangan antara tuntutan kesatuan dan otonomi daerah.

Setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945, dalam Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang (UUD) Dasar Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945 hasil amandemen diamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Pasal tersebut merupakan landasan filosofis dan landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Perwujudan amanat Pasal 18A ayat (2) tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Materi muatan UU ini adalah pemberian wewenang yang lebih luas kepada daerah dan kejelasan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Hal ini menjadi sangat penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena dengan pemahaman yang tepat dan benar maka upaya pemberian otonomi kepada setiap daerah akan menjadi lebih efektif dan efisien.

Pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang dimaksud mencakup dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali wewenang

dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama, serta kewenangan lainnya. Di samping pelimpahan wewenang pembangunan daerah, terdapat 3 (tiga) unsur peraturan dalam otonomi daerah yaitu:

- Adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berwenang menentukan pelayanan jasa apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah bersangkutan dan pengeluaran yang diperlukan.
- Adanya keleluasaan pemerintah daerah untuk menetapkan bentuk organisasi pemerintah yang diperlukan untuk merekrut sendiri pegawai sesuai kebutuhan daerahnya.
- Adanya sumber pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah tetapi bukan berarti daerah tidak memerlukan lagi subsidi dari pemerintah pusat.

Semangat otonomi daerah tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama saat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan telah diundangkan dan menjadi acuan utama bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Salah satu hal penting yang dapat diatur oleh pemerintah daerah adalah perihal perizinan, sebagai mekanisme kontrol dan penciptaan kondisi tertib, aman, dan disiplin dalam lingkungan masyarakat. Terutama pada saat ini, dimana dinamika kehidupan sosial masyarakat berkembang dengan cepat dari detik ke detik berikutnya. Hal ini dipahami oleh Pemerintah Kabupaten Blitar sebagai suatu keniscayaan yang perlu disikapi dengan bijak dan tepat.

Karakteristik masyarakat Kabupaten Blitar yang bercorak petani dan peternakan sangat memperhatikan kearifan lokal yang berkenaan dengan tata cara pengelolaan hewan ternak. Hampir setiap desa di setiap kecamatan memiliki kelompok masyarakat yang bekerja sebagai peternak unggas dan sapi, baik dalam skala usaha ternak rakyat, maupun dalam skala usaha peternakan menengah dan besar. Hal ini sudah seharusnya membuat Pemerintah Kabupaten Blitar perlu melakukan langkah nyata, yaitu dengan cara menata perijinan usaha peternakan dan kesehatan hewan, dengan argumen bahwa peraturan daerah terdahulu yang mengatur hal ini sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan di atasnya, serta merespon dinamika perkembangan usaha ternak yang saat ini sedang terjadi di wilayah Kabupaten Blitar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR : 31